

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 284 Juta jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 158 jiwa per km².¹ Distribusi penduduk di Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup signifikan. Lebih dari 55% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menjadikannya pulau terpadat sekaligus pusat aktivitas ekonomi, politik dan sosial. Sementara itu, wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi hingga Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah. Ketimpangan persebaran ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pembangunan nasional, mulai dari tekanan terhadap sumber daya dan infrastruktur di wilayah padat penduduk hingga perlunya optimalisasi potensi daerah yang masih jarang dihuni.

Seiring dengan jumlah penduduk yang begitu besar, kecenderungan masyarakat memilih transportasi umum telah menyebabkan akumulasi kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin meningkat. Kecenderungan ini dipicu oleh anggapan masyarakat bahwa transportasi pribadi menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik daripada transportasi umum.² Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak hanya mencerminkan mobilitas masyarakat yang

¹ Badan Pusat Statistik, 2025, “*Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2025*” Hal. 2

² Muhimmatur Rohmah Agus Machfud Fauzi, 2024, “Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal Di Kota Surabaya,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 2, Hal. 2.

tinggi, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta meningkatnya kebutuhan ruang parkir di kawasan perkotaan.

Kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat membutuhkan tempat untuk memberhentikan kendaraannya, yaitu area parkir. Keberadaan tempat parkir menjadi elemen penting dalam pendukung kelancaran aktivitas sehari-hari, karena tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang semestinya diatur dan diawasi oleh pemerintah daerah. Namun, keberadaan juru parkir justru menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya juru parkir yang bertindak tidak jujur dengan memungut biaya secara berlebihan. Banyak warga merasa dipalak karena masih diminta membayar parkir, padahal di lokasi tersebut sudah jelas tertulis bahwa parkir gratis. Praktik pungutan liar ini biasanya dilakukan oleh oknum tertentu yang beroperasi tanpa izin resmi, tidak berada di bawah pengawasan dinas terkait, serta tidak menyediakan bukti karcis sebagai tanda transaksi yang sah.

Parkir semestinya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara waktu, tidak dalam jangka waktu lama atau bahkan berhari-hari. Tata kelola parkir yang baik seharusnya memudahkan pengguna dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta hak pejalan kaki. Sayangnya, praktik parkir di badan jalan sering terjadi justru menjadikan penghalang bagi kendaraan lain yang melintas.

BPS mencatat, pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah terdapat sekitar 20.714.590 unit kendaraan bermotor dari angka tersebut memiliki lonjakan

21.235.287 unit kendaraan bermotor pada tahun 2024.³ Jumlah yang sangat besar ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat serta besarnya kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai, teratur, dan resmi. Mirisnya, peningkatan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir resmi yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk membuka praktik parkir liar.

Intensitas mobilitas masyarakat yang tidak hanya berlangsung pada tingkat provinsi, tetapi juga terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Kota-kota dengan arus kunjungan yang tinggi menghadapi tekanan besar terhadap ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, terutama fasilitas parkir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan ruang publik, salah satunya terjadi di Kota Surakarta.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang kuat sebagai bagian dari warisan Kerajaan Mataram Islam. Nilai-nilai historis dan tradisi budaya masih kental hingga saat ini, tercermin dalam keberadaan keraton, upacara adat, seni pertunjukan wayang tata kehidupan masyarakatnya. Keunikan ini menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang diminati, sehingga mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk datang dan singgah, baik untuk bertamasya, menikmati ragam kuliner khas, hingga mempelajari sejarah dan perkembangan Kota Surakarta. Kondisi tersebut turut

³ Badan Pusat Statistik, 2024, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Jawa Tengah (Unit),” Hal. 1.

mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata di ruang-ruang publik kota.

Meningkatnya aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat Kota Surakarta membuat tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang, salah satunya fasilitas parkir. Namun, kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan mengelola parkir secara tidak resmi di ruang publik, seperti di kawasan wisata, pusat kuliner dan area perdagangan. Praktik parkir liar tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan bagi pengguna jasa parkir akibat pungutan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan dampak buruk bagi lalu lintas serta berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari retribusi parkir. Oleh karena itu, keberadaan parkir liar menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota dalam rangka mewujudkan tata kelola perkotaan yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan sistem zonasi parkir berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir.⁴ Mereka menentukan besaran tarif secara sepihak tanpa mempertimbangkan standar resmi yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan beban tambahan bagi masyarakat. Namun, keberadaan juru parkir ilegal yang memungut tarif di luar ketentuan masih menjadi persoalan

⁴ JDIH Solo, 2024, "*Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir*".

serius. Kasus pemalsuan karcis dan pemungutan biaya tinggi tanpa landasan hukum mencerminkan lemahnya penegakan regulasi.⁵

Selain merugikan pengguna jasa parkir karena harus membayar lebih tanpa jaminan layanan yang baik maupun rasa aman dalam menitipkan kendaraannya, keberadaan praktik pungutan liar ini menjadi dampak negatif dalam penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semestinya diperoleh dari sektor retribusi parkir justru berkurang karena aliran yang seharusnya masuk ke kas pemerintah daerah dialihkan ke kantong-kantong oknum juru parkir. Hilangnya potensi penerimaan ini bukan hanya menghambat optimalisasi pembangunan daerah, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Dengan kata lain, praktik pungutan liar tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara langsung, tetapi juga menimbulkan kerugian struktural bagi pemerintah daerah yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Retribusi parkir merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur publik. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat di Kota Surakarta, potensi penerimaan dari sektor perparkiran juga mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya optimalisasi pengelolaan parkir dengan menetapkan target penerimaan retribusi setiap tahunnya serta memperkuat

⁵ Ilham Hendra Prabowo Aryono Widi Nugrahaningsih, 2025 "Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kota Surakarta," *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol.2, No. 3, Hal. 2.

sistem pengawasan melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa sektor perparkiran dipandang sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, besarnya potensi penerimaan retribusi parkir belum sepenuhnya dapat dioptimalkan akibat masih maraknya praktik parkir liar yang berlangsung di berbagai titik strategis Kota Surakarta. Praktik tersebut menyebabkan sebagian penerimaan parkir tidak masuk ke kas daerah karena dipungut oleh oknum juru parkir yang tidak memiliki kewenangan resmi dari Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir pada tahun 2025 hingga Triwulan III telah mencapai sekitar Rp. 2,456 miliar atau sebesar 109.16% dari target triwulanan yang ditetapkan sebesar Rp. 2,250 miliar. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan yang baik, keberadaan praktik parkir liar mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum dapat dihimpun secara optimal karena berada di luar sistem pemungutan resmi pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi real sektor perparkiran dengan penerimaan yang berhasil di setorkan ke kas daerah, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi perparkiran, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Setiap pungutan parkir yang dilakukan tanpa izin resmi pada dasarnya menghilangkan hak pemerintah daerah untuk memperoleh penerimaan yang sah serta mengurangi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain menimbulkan kerugian fiskal, praktik tersebut juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena pengguna jasa parkir tidak memperoleh jaminan pelayanan, perlindungan hukum, maupun bukti pembayaran berupa karcis resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar oleh juru parkir liar menjadi langkah yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung penyelenggaraan publik yang berkelanjutan.

Penegakan hukum terkait Pungutan Liar telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 Pasal 482 ayat 1 yang berbunyi:⁶

“setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

⁶ Pasal 482, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir liar adalah aktivitas yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum.⁷ Namun, praktik nyata menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait parkir liar masih jauh dari sempurna. Ketimpangan antara kenyataan dan harapan semakin terlihat di Surakarta, salah satu kota besar di Indonesia. Jumlah kendaraan pribadi terus meningkat di Surakarta karena pertumbuhan kota yang cepat. Sayangnya, peningkatan ini tidak diiringi dengan lebih banyak tempat parkir.

Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, praktik parkir pada dasarnya dapat dianalisis melalui konsep *wadi'ah bil ujrah*, yaitu akad penitipan harta yang disertai pemberian imbalan (*ujrah*) kepada pihak penerima titipan atas jasa menjaga dan mengamankan barang milik penitip. Dalam konteks penyelenggaraan parkir yang sah, hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dan pengelola parkir memenuhi unsur *wadi'ah bil ujrah*, karena terdapat kesepakatan mengenai objek titipan, pihak yang bertanggung jawab atas penitipan, serta imbalan yang dibayarkan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, praktik parkir liar yang dilakukan tanpa kewenangan dari pemerintah daerah dan tidak didasarkan pada perjanjian yang sah telah menyimpang dari prinsip-prinsip akad tersebut. Pungutan yang dilakukan oleh juru parkir liar tidak didasarkan pada legitimasi hukum maupun akad yang memenuhi syarat dan rukun dalam fikih muamalah, sehingga imbalan yang diperoleh tidak dapat dikategorikan sebagai *ujrah* yang dibenarkan menurut syariat Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik parkir liar tidak

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif mengenai penyelenggaraan parkir, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap hak milik dalam Hukum Islam.

Prinsip tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pengembalian manfaat ekonomi harus dilandasi oleh akad yang sah, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur kebatilan, pemaksaan, maupun penguasaan hak orang lain secara melawan hukum. Oleh karena itu, praktik parkir liar yang disertai pungutan di luar ketentuan resmi tidak mencerminkan konsep *wadi'ah bil ujah* yang dibenarkan dalam Hukum Islam karena tidak memenuhi prinsip amanah (*al-amanah*), kejelasan akad (*an taradin minkum*), dan legalitas pemberian imbalan (*ujrah*).

Parkir liar telah menjadi masalah penting dalam tata letak Kota Surakarta. Kebijakan lokal seperti parkir satu sisi dan pemasangan rambu larangan parkir belum berhasil menekan parkir liar yang marak. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis lebih lanjut tentang praktik pungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta.

⁸ Al-Quran, An-Nisa, (4): 29

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 dalam menanggulangi pungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik juru parkir liar dan penegakan hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Surakarta.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022.
3. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan juru parkir liar dan penegakan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum.

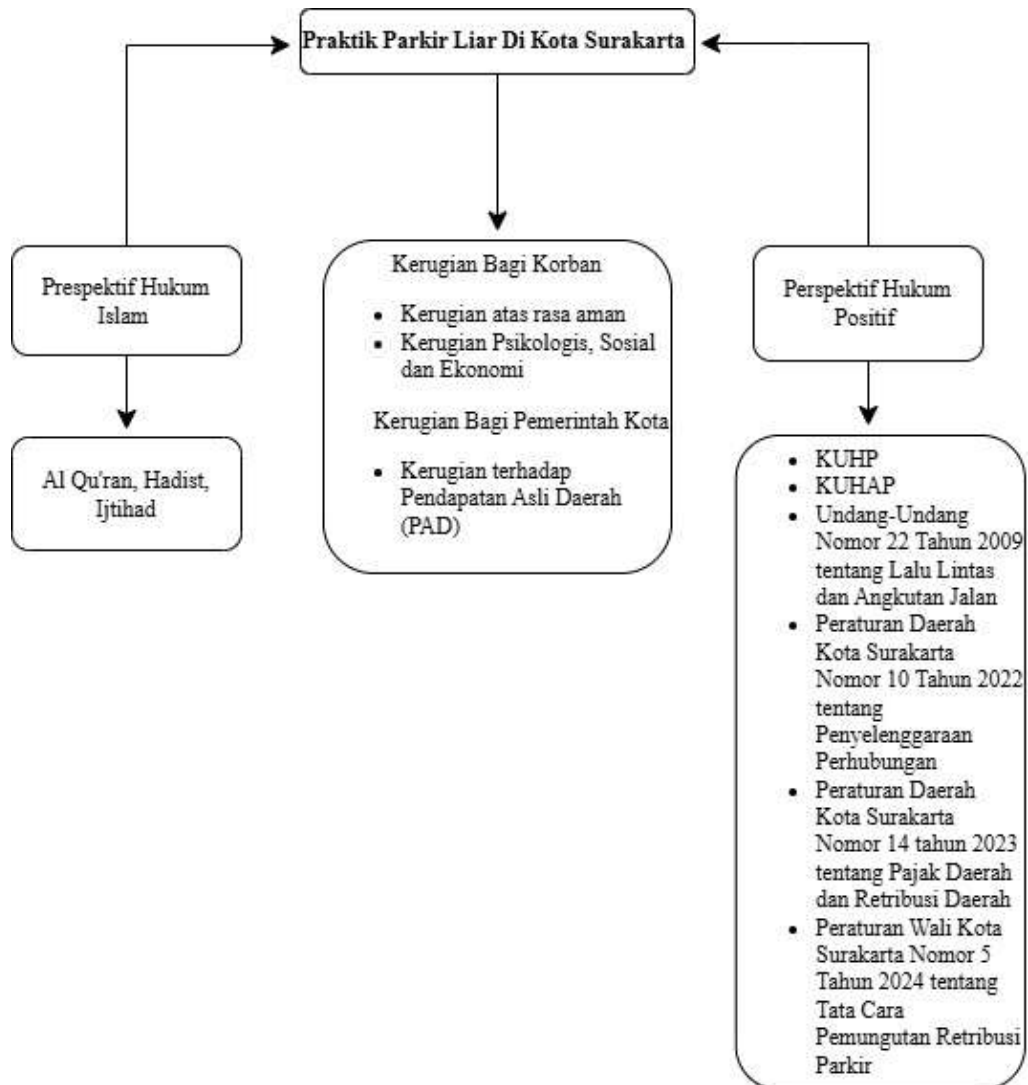
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tentang pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Surakarta.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terkait pemidanaan terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang serupa dengan mempertimbangkan efek jera dari perspektif hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Surakarta dalam pengawasan dan penindakan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menyajikan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :



Pungutan liar, atau yang sering disingkat pungli merupakan pemungutan biaya yang dilakukan oleh oknum petugas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, baik individu maupun masyarakat. Pemungutan ini menargetkan uang negara atau masyarakat secara tidak sah (karena tidak

memenuhi syarat formil maupun materiil) dan termasuk tindak pidana yang melawan hukum.⁹

Selain merugikan anggota masyarakat, pungli parkir juga berdampak pada pemerintah kota, khususnya karena berkurangnya Pendapatan Asli daerah (PAD) karena retribusi parkir tidak masuk ke dalam kas daerah. Kondisi ini berpotensi menghambat penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Secara spesifik, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan operasi penertiban rutin seperti razia terhadap juru parkir liar di titik-titik rawan, pemberian sanksi administratif seperti denda atau pembubaran lokasi parkir liar, serta pendidikan hukum kepada pelaku untuk mencegah kebiasaan buruknya.

Menurut perspektif Hukum Islam, pungli parkir yaitu perbuatan yang dilarang karena termasuk mengambil harta orang lain secara tidak sah, sebagaimana bertentangan dengan ajaran Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Sementara itu, menurut hukum positif, praktik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perhubungan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

⁹ Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. Hal. 36

dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan kajian hukum yang menelaah penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung, dalam penelitian ini ditujukan ke objek penelitiannya yaitu parkir liar di Kota Surakarta.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap, menyeluruh, dan rinci mengenai parkir liar di Kota Surakarta dan penegakan hukumnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kota Surakarta, di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), di ruas-ruas jalan utama Kota Surakarta dan tempat-tempat atau lahan parkir liar.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 134.

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian yaitu di Kota Surakarta

b. Data Sekunder

Data yang berupa bahan pustaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer terdiri dari

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Ijtihad
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- f) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- g) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- h) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir.

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari

- a) Buku
- b) Jurnal
- c) Pendapat para ahli hukum

- d) Karya ilmiah
 - e) Media internet atau media lainnya yang sejenis
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari
- a) Kamus
 - b) Ensiklopedia
 - c) Bibliografi

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

a. Wawancara

Merupakan percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹¹ Wawancara dilakukan terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Juru Parkir Liar.

b. Observasi

Mengamati langsung situasi di lokasi yang sering terjadi praktik parkir liar.

c. Studi Kepustakaan

Setelah memahami topik penelitian, diperlukan sumber dari berbagai kepustakaan untuk memperkuat kajian tersebut, upaya peneliti dalam mengumpulkan data terkait isu atau topik yang diteliti disebut

¹¹ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: R&D, Hal. 231.

sebagai studi pustaka. Sumber-sumber seperti buku ilmiah, laporan penelitian, artikel jurnal, ensiklopedia, serta bahan tekstual lainnya, baik dalam bentuk hard book maupun online.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kumpulan kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola penalaran yang berangkat dari prinsip-prinsip atau pernyataan umum yang bersifat teoritis maupun normatif, kemudian diturunkan secara logis untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus dan relevan.¹² Metode deduktif merupakan suatu cara berpikir yang bertolak dari sebuah pendapat atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.¹³

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur penulisan, hasil penelitian ini akan disusun ke dalam 4 bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab saling berhubungan untuk menciptakan kesinambungan. Berikut ini adalah sistematika penulisan hukum yang diuraikan:

¹² Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Hal. 393.

¹³ Mundiri, 2000, *Logika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 14

Bab I Pendahuluan: Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini berisi tinjauan umum tentang pungutan liar, juru parkir, Kota Surakarta, dan pungutan liar dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisi meliputi hasil penelitian tentang bagaimana praktik parkir liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta, bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 dalam menanggulangi pungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta, bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik juru parkir liar dan penegakan hukumnya.

Bab IV Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.